PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Raya Blora - Cepu KM. 5 Seso, Jepon, Blora Telp. (0296) 531048 Website: dpmptsp.blorakab.go.id, E-mail: dpmptsp.blora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA NOMOR: 421.1/158/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK DARUL ULUM DESA TANGGEL, KECAMATAN RANDUBLATUNG, KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

NA.	em	ho	ra
TAT	CILL	va	u

- : 1. Permohonan Surat Izin Operasional TK DARUL ULUM Dukuh Kalipang, Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.
 - 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 510.44/983 Tanggal 17 Maret 2021 Tentang Izin Operasional.

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga TK DARUL ULUM berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin Operasional;
 - b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara TK DARUL ULUM telah memenuhi syarat yang di tentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora tentang Izin Operasional.

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentans Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- 5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Izir Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesi Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Ana
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Pendelegasia Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terepadu Satu Pint Kabupaten Blora.

ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1 kumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional kepada: KESATU

: TK DARUL ULUM

Alamat : Dukuh Kalipang, Desa Tanggel, Kecamatan

Randublatung, Kabupaten Blora

Penyelenggara : Agus Ismandono

KEDUA Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK DARUL ULUM tidak

sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka

Izin Operasional akan dicabut.

KETIGA Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam

penetapan ini.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan : Blora Pada Tanggal: 19 Mei 2021

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. PURWANTO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19630225 199203 1 005

TEMBUSAN; Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora;

4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Randublatung;

5. Arsip

UU ITE No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE